



Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata: Analisis Perbandingan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan *Plaatsvervulling* dalam KUH Perdata

Syamhudian Noor¹, Nadil Muhajir², Hizkia³, I Nyoman Sanjaya⁴, Ajungs Th L Suan⁵

¹⁻⁵ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

¹ syamhudian.noor@law.upr.ac.id; ² nadilazka6@gmail.com; ³ khia266@gmail.com;

⁴ invomansanjaya123@gmail.com; ⁵ ajung.iphone75@gmail.com;

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 03-08-2026

Revised : 25-08-2026

Accepted : 15-09-2026

Online : 30-09-2026

Keywords:

Substitute heirs;

Islamic law;

Civil law;

Plaatsvervulling.

Kata Kunci

Ahli waris pengganti;

Hukum Islam;

Hukum perdata;

Plaatsvervulling.



ABSTRACT

Abstract: This study compares substitute heirs under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and *plaatsvervulling* under the Indonesian Civil Code. It uses normative legal research with statutory and comparative approaches. Legal materials are collected through a literature study and analysed qualitatively. Both systems recognise substitution when an heir dies before the decedent. KHI permits the deceased heir's children to replace their parent, subject to disqualifications and a share limitation. The Civil Code places substitutes in the degree and rights of the person replaced. These differences affect eligibility and inheritance shares. Consistent application of the relevant inheritance regime is necessary for legal certainty and proportionate protection.

Abstrak: Penelitian ini membandingkan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kedua sistem mengakui penggantian ketika ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris. KHI memungkinkan anak menggantikan orang tuanya dengan memperhatikan penghalang kewarisan dan pembatasan bagian. KUH Perdata menempatkan pengganti pada derajat dan hak orang yang digantikan. Perbedaan tersebut memengaruhi penentuan pihak yang berhak dan bagian warisan. Penerapan sistem hukum kewarisan secara konsisten diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional



Crossref

<https://doi.org/10.31764/jseit.vXiX>



This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga karena mengatur akibat hukum yang timbul setelah seseorang meninggal dunia, terutama mengenai peralihan harta kekayaan kepada pihak yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan mempunyai karakter yang plural karena kehidupan hukum

masyarakat dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem hukum, antara lain hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keberagaman tersebut menyebabkan pengaturan mengenai kewarisan tidak selalu mempunyai prinsip dan mekanisme yang sama (Suparman, 2018).

Salah satu persoalan yang memperlihatkan perbedaan tersebut adalah kedudukan ahli waris pengganti. Persoalan ini muncul ketika seseorang yang seharusnya mempunyai kedudukan sebagai ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Dalam keadaan tersebut timbul persoalan mengenai apakah kedudukan orang yang meninggal lebih dahulu dapat dilanjutkan oleh keturunannya, siapa yang dapat menggantikan, dan bagaimana bagian warisan yang diterima ditentukan. Masalah tersebut menjadi penting karena menyangkut perlindungan hak keluarga sekaligus kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan (Ismaya & Safriani, 2022).

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, ahli waris pengganti memperoleh pengaturan secara khusus melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kemungkinan bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris untuk digantikan oleh anaknya, dengan pengecualian terhadap pihak yang terhalang untuk mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) menentukan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan.

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia karena memberikan mekanisme untuk melindungi keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu. Keberadaannya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam dalam konteks Indonesia tidak semata-mata berhenti pada pembacaan fikih klasik, tetapi mengalami proses kodifikasi dan penyesuaian dengan kebutuhan sosial masyarakat. Namun demikian, rumusan Pasal 185 yang singkat masih menimbulkan sejumlah persoalan interpretasi, antara lain mengenai cakupan pihak yang dapat menjadi pengganti, hubungan ahli waris pengganti dengan prinsip *hijab*, dan cara menentukan bagian apabila terdapat lebih dari satu ahli waris pengganti (Yogi et al., 2024).

Di sisi lain, hukum waris perdata mengenal konsep penggantian tempat atau *plaatsvervulling*. Dasar penting mengenai mekanisme tersebut terdapat dalam Pasal 841 KUH Perdata yang pada pokoknya menempatkan orang yang menggantikan pada derajat dan segala hak orang yang digantikannya. Pasal 842 kemudian memberikan pengaturan mengenai penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum perdata mempertahankan kesinambungan hubungan kewarisan melalui garis keturunan ketika ahli waris tertentu meninggal lebih dahulu.

Walaupun sama-sama mengenal mekanisme penggantian, KHI dan KUH Perdata tidak membangun konsep tersebut dengan cara yang sama. Perbedaan dapat dilihat dari dasar hukum, pihak yang dapat menggantikan, kedudukan pengganti, serta mekanisme pembagian bagian warisan. KHI secara tegas memberikan pembatasan terhadap bagian ahli waris pengganti melalui Pasal 185 ayat (2), sedangkan KUH Perdata mengaitkan penggantian dengan derajat dan

segala hak orang yang digantikan melalui lembaga *plaatsvervulling* (Muhammad et al., 2023).

Penelitian sebelumnya telah membahas ahli waris pengganti dari berbagai sudut pandang. Muhammad (2023) membandingkan pengaturannya dalam KUH Perdata dan KHI, sedangkan Ismaya dan Safriani (2022) menelaah syarat dan pembagian hak pengganti. Tauratiya dan Ekaningsih (2024) mengkaji kedudukannya dalam pluralisme hukum waris Indonesia. Ketiga kajian tersebut menjadi pijakan untuk membandingkan dasar normatif, lingkup penggantian, dan pembatasan bagian secara lebih terarah.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian yang lebih terfokus pada perbedaan konstruksi normatif antara Pasal 185 KHI dan *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata, khususnya mengenai hubungan antara kedudukan orang yang digantikan, pihak yang dapat menggantikan, dan pembatasan bagian warisan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kedua ketentuan tersebut, tetapi juga menganalisis implikasi perbedaannya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada kajian mengenai kedudukan, pengaturan, konstruksi hukum, dan pembagian hak ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan dan pengaturan ahli waris pengganti dalam kedua sistem tersebut serta bagaimana perbedaan konstruksi hukum dan pembagian haknya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dikaji melalui bahan hukum yang relevan (Marzuki, 2021). Penelitian digunakan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata dengan fokus pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan *plaatsvervulling* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma yang berkaitan dengan hukum kewarisan, khususnya Pasal 185 KHI dan Pasal 841 serta ketentuan terkait dalam KUH Perdata. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum ahli waris pengganti dalam kedua sistem hukum tersebut.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata, serta ahli waris pengganti. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Penafsiran yang digunakan terutama berupa penafsiran gramatikal

dan sistematis untuk memahami makna norma serta keterkaitannya dengan keseluruhan sistem kewarisan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Pengaturan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUH Perdata

Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang menjadi dasar pewarisan. Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam dan hukum perdata mempunyai konstruksi berbeda dalam menentukan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan paling jelas terlihat pada Pasal 185 KHI dan lembaga *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata (Tauratiya & Ekaningsih, 2024).

Pasal 185 ayat (1) KHI memberikan dasar normatif bagi keberadaan ahli waris pengganti dengan menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 173 KHI (Republik Indonesia, 1991, Pasal 185 ayat (1)). Karakter yang cukup penting terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KHI yang membatasi bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan (Republik Indonesia, 1991, Pasal 185 ayat (2)) (Zuhroh, 2017).

Konsep ahli waris pengganti dalam KHI mempunyai karakter perkembangan hukum. Pengaturannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan seluruh konstruksi dalam fikih kewarisan klasik. Zaelani (2020) menempatkan keberadaan ahli waris pengganti sebagai pertemuan pemikiran hukum Islam dengan kebutuhan sosial dan kearifan lokal. Karena itu, Pasal 185 perlu dibaca dalam konteks pembentukan hukum kewarisan Islam di Indonesia (Fiteriana, 2023).

Meskipun demikian, Pasal 185 belum memberikan pengaturan rinci terhadap semua persoalan yang mungkin timbul. Rumusan mengenai istilah “anaknya” masih membuka ruang interpretasi terhadap cakupan keturunan yang dapat menjadi pengganti. Selain itu, hubungan antara ahli waris pengganti dengan prinsip *hijab* serta metode penghitungan bagian ketika terdapat lebih dari satu pengganti juga dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan (Yogi et al., 2024).

Kajian Dilapanga et al. (2021) memperlihatkan pentingnya membedakan kedudukan cucu sebagai ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan kedudukannya sebagai pengganti. Pengakuan terhadap penggantian perlu dibaca bersama syarat kewarisan dan bagian yang berlaku, sehingga keberadaan hubungan darah saja belum cukup untuk menentukan jumlah hak yang diterima. (Zuhroh, 2017)

Berbeda dengan KHI, KUH Perdata mengenal lembaga penggantian tempat atau *plaatsvervulling*. Pasal 841 KUH Perdata menjadi dasar penting karena memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya (Republik Indonesia, n.d., Pasal 841).

Pasal 842 KUH Perdata memperlihatkan lebih lanjut bahwa penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konstruksi hukum perdata tersebut mempunyai

konsekuensi bahwa penentuan ahli waris pengganti harus memperhatikan ketentuan lain mengenai pewarisan berdasarkan hubungan darah (Febriasari & Afdol, 2019). Hubungan keturunan menjadi dasar penting, tetapi terjadinya penggantian tetap harus memenuhi syarat dalam KUH Perdata. Pembagian tidak dapat dianggap selalu sama untuk semua cucu tanpa memperhatikan kedudukan cabang keluarga yang digantikan (Tauratiya & Ekaningsih, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa KHI dan KUH Perdata memiliki kesamaan pada fungsi perlindungan terhadap kesinambungan hak kewarisan. Namun, KHI membangun mekanisme tersebut melalui Pasal 185 dengan batas bagian yang tegas, sedangkan KUH Perdata membentuk *plaatsvervulling* sebagai penggantian kedudukan dan hak dalam garis keturunan (Hajar M., 2014).

Persoalan lingkup penggantian juga muncul pada garis menyamping. Febriasari dan Afdol (2019) membahas hak keponakan sebagai pengganti dalam sengketa dengan anak angkat penerima wasiat wajibah. Sebaliknya, Mu'in et al. (2023) menemukan penafsiran terbatas dalam praktik peradilan agama terhadap keturunan kerabat menyamping. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya menjelaskan dasar penafsiran dan konteks perkara, bukan menganggap semua keturunan otomatis mempunyai kedudukan yang sama.

2. Analisis Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan KUH Perdata

Akan tetapi, persamaan fungsi tidak berarti kesamaan konstruksi hukum. Perbedaan pertama terlihat dari dasar pengaturan. KHI secara eksplisit mengatur ahli waris pengganti dalam satu ketentuan khusus melalui Pasal 185, sedangkan KUH Perdata mengatur *plaatsvervulling* melalui beberapa ketentuan yang saling berkaitan, terutama Pasal 841 (Thalib, 2016).

Perbedaan kedua berkaitan dengan kedudukan pengganti. Dalam KHI, Pasal 185 merumuskan penggantian melalui hubungan antara ahli waris yang meninggal lebih dahulu dengan “anaknya”. Rumusan tersebut mengaitkan kedudukan pengganti dengan keturunan langsung dari ahli waris yang telah meninggal. Di dalam KUH Perdata, penggantian dirumuskan sebagai mekanisme yang membuat orang yang menggantikan bertindak dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya (Republik Indonesia, n.d., Pasal 841) (Ismaya & Safriani, 2022).

Perbedaan ketiga terletak pada mekanisme pembatasan bagian. Pasal 185 ayat (2) KHI secara eksplisit memberikan batas bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar daripada bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan. Artinya, meskipun pengganti memperoleh kedudukan hukum, terdapat batas normatif yang harus dihormati dalam pembagian warisan (Republik Indonesia, 1991, Pasal 185 ayat (2)).

Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Ahli Waris Pengganti dalam KHI dan KUH Perdata

Aspek	KHI	KUH Perdata
Dasar utama	Pasal 185 KHI	Pasal 841 dan ketentuan <i>plaatsvervulling</i> lainnya
Konsep	Ahli waris pengganti	Penggantian tempat (<i>plaatsvervulling</i>)

Aspek	KHI	KUH Perdata
Kondisi utama	Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris	Ahli waris yang digantikan meninggal lebih dahulu sesuai ketentuan penggantian
Pihak pengganti	Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu	Keturunan sesuai struktur penggantian
Kedudukan	Menggantikan kedudukan ahli waris	Bertindak dalam derajat dan hak orang yang digantikan
Pembatasan bagian	Secara eksplisit dibatasi Pasal 185 ayat (2)	Mengikuti kedudukan dan hak orang yang digantikan sesuai <i>plaatsvervulling</i>
Karakter pengaturan	Relatif singkat dan membuka ruang interpretasi	Diatur melalui beberapa ketentuan dalam KUH Perdata

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa KHI menempatkan ahli waris pengganti dalam kerangka perlindungan sekaligus pembatasan. Pengakuan terhadap pengganti memberikan kesempatan kepada keturunan untuk memperoleh bagian, tetapi jumlah yang diterima tetap dibatasi (Sarmadi, 2016). Hal tersebut memperlihatkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara hak pengganti dan hak ahli waris lainnya.

Sementara itu, KUH Perdata lebih menekankan kontinuitas kedudukan berdasarkan hubungan darah. Pengganti menempati posisi orang yang digantikannya sehingga hak pengganti berkaitan erat dengan hak yang melekat pada kedudukan tersebut. Pasal 841 menjadi dasar konseptual dari mekanisme tersebut, sedangkan Pasal 842 menunjukkan luasnya penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah (Tauratiya & Ekaningsih, 2024).

Dari perspektif kepastian hukum, kedua sistem mempunyai karakteristik masing-masing. KHI mempunyai keunggulan karena pembatasan bagian dinyatakan secara tegas dalam Pasal 185 ayat (2). Namun, singkatnya rumusan Pasal 185 dapat menimbulkan persoalan penafsiran terhadap beberapa keadaan yang tidak dijelaskan secara terperinci. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan ahli waris pengganti berdasarkan KHI masih memerlukan interpretasi dalam perkara konkret (Irwansyah et al., 2024).

Persoalan pembatasan bagian tampak dalam kajian Yunus et al. (2022) terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. Kajian tersebut mengkritisi penghitungan bagian pengganti dan hubungannya dengan Pasal 176 serta Pasal 185 ayat (2) KHI. Temuan itu menegaskan bahwa pengakuan status pengganti harus dibedakan dari tahap penghitungan bagiannya; kedua tahap memerlukan alasan hukum yang jelas.

Sebaliknya, ketentuan *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata memberikan konstruksi yang lebih sistematis karena penggantian dijelaskan melalui beberapa ketentuan yang berkaitan satu sama lain. Kendati demikian, sistem yang lebih rinci tersebut tetap harus diterapkan dengan memperhatikan struktur pewarisan

secara keseluruhan, sehingga penentuan pengganti tidak semata-mata didasarkan pada adanya hubungan darah (Suparman, 2018).

Dari perspektif keadilan, pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI mempunyai fungsi yang penting. Ketika seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, keturunannya dapat berada dalam posisi yang lebih lemah apabila tidak terdapat mekanisme penggantian. Pasal 185 memberikan jalan hukum agar keturunan tersebut tetap dapat memperoleh bagian dengan tetap menjaga keseimbangan melalui pembatasan bagian (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

Dalam hukum perdata, perlindungan serupa dibangun melalui *plaatsvervulling*. Ketika pengganti ditempatkan pada derajat dan hak orang yang digantikan, kesinambungan hak dalam garis keluarga dapat dipertahankan. Dengan demikian, walaupun cara pengaturannya berbeda, kedua sistem hukum sama-sama mengakui pentingnya keberlanjutan hubungan kewarisan (Tauratiya & Ekaningsih, 2024).

Perlindungan terhadap hak pengganti perlu disertai kepastian dalam pelaksanaan pembagian. Suryani et al. (2019) mengkaji persoalan harta peninggalan yang dikuasai secara sepihak oleh ahli waris pengganti. Dengan demikian, kedudukan sebagai pengganti tidak membenarkan penguasaan seluruh harta tanpa memperhitungkan hak ahli waris lain. Inventarisasi harta dan identifikasi seluruh pihak yang berhak tetap diperlukan sebelum pembagian dilakukan (Suryani et al., 2019).

Perbedaan konstruksi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak tepat mencampurkan mekanisme KHI dan KUH Perdata dalam menentukan hak waris. Apabila suatu pewarisan tunduk pada hukum Islam, maka kedudukan ahli waris pengganti harus dianalisis berdasarkan Pasal 185 KHI beserta keseluruhan sistem kewarisan yang relevan. Demikian pula, apabila pewarisan menggunakan hukum perdata, mekanisme *plaatsvervulling* harus dianalisis berdasarkan ketentuan KUH Perdata (Mu'in et al., 2023).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KHI dan KUH Perdata mempunyai persamaan pada fungsi penggantian, tetapi berbeda dalam konstruksi kedudukan dan pembagian hak. KHI memberikan penggantian kedudukan melalui Pasal 185 dengan pembatasan bagian, sedangkan KUH Perdata membangun penggantian tempat berdasarkan derajat dan segala hak orang yang digantikan (Dilapanga et al., 2021).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum kewarisan di Indonesia bukan hanya menghasilkan perbedaan sumber hukum, tetapi juga menghasilkan metode berbeda dalam memberikan perlindungan kepada ahli waris pengganti. Oleh karena itu, penerapan mekanisme penggantian harus diawali dengan penentuan sistem hukum yang menjadi dasar pewarisan agar hasil pembagian dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada para pihak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris perdata melalui KUH Perdata sama-sama mengenal mekanisme penggantian terhadap ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Dalam KHI, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal

185 yang memberikan kemungkinan kepada anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Sementara itu, dalam KUH Perdata dikenal lembaga *plaatsvervulling* yang menempatkan pihak pengganti pada derajat dan segala hak orang yang digantikannya.

Perbedaan utama kedua sistem terletak pada konstruksi normatif dan mekanisme pembagian hak. KHI secara tegas memberikan pembatasan melalui Pasal 185 ayat (2), sehingga bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. KUH Perdata lebih menekankan penggantian kedudukan dan hak melalui struktur hubungan darah sebagaimana diatur dalam ketentuan *plaatsvervulling*. Oleh karena itu, walaupun kedua sistem mempunyai tujuan yang sama untuk menjaga kesinambungan hak kewarisan dalam keluarga, cara mewujudkannya berbeda.

Dengan demikian, kedudukan ahli waris pengganti harus selalu ditentukan berdasarkan sistem hukum yang menjadi dasar pewarisan. Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan antara Pasal 185 KHI dan *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata diperlukan agar penerapan hukum tidak mencampuradukkan dua konstruksi kewarisan yang berbeda dan agar pembagian harta warisan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak.

Dalam penerapan hukum kewarisan, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan sistem hukum yang menjadi dasar pewarisan serta dalam menafsirkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Untuk memberikan kepastian hukum, ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI perlu dipahami secara sistematis dengan memperhatikan ketentuan kewarisan lainnya, sedangkan penerapan *plaatsvervulling* harus tetap merujuk pada keseluruhan ketentuan KUH Perdata. Kajian dan penelitian lebih lanjut juga diperlukan terhadap penerapan ketentuan tersebut dalam perkara konkret agar perbedaan konstruksi kedua sistem hukum dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan perlindungan yang proporsional bagi para ahli waris.

REFERENSI

- Dilapanga, M. M. S., Astati, D., & Nurjannah, E. (2021). Kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam memperoleh harta waris menurut hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 450–461. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769>
- Febriasari, I. & Afdol. (2019). Kedudukan keponakan sebagai ahli waris pengganti dalam sengketa waris melawan anak angkat penerima wasiat wajibah. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 42–56. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.2164>
- Fiteriana, H. (2023). Konsep ahli waris pengganti dalam perspektif masalah Jasser Auda: Telaah pengaturan di Indonesia dan dunia Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.623>

- Hajar M. (2014). Epistemologi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 14(1), 143–170. <https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art7>
- Irwansyah, Y., Haerani, & Aswadi, K. (2024). Tinjauan yuridis hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta. *Unizar Recht Journal*, 3(4), 493–505. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.214>
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 760–770. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141>
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem pembagian waris ditinjau dari hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68–85. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revisi). Kencana.
- Muhammad, Ahmad, S., & Ramdhan, A. W. B. T. A. (2023). Studi komparasi ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(2), 1–15. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848>
- Mu'in, F., Faisal, Fikri, A., Asnawi, H. S., & Nawawi, M. A. (2023). The practice of substitute heirs in Indonesian Religious Court: Restricted interpretation. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 141–157. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>
- Sarmadi, A. S. (2016). *Hukum waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni*. Aswaja Pressindo. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6387/>
- Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Refika Aditama.
- Suryani, F., Yunanto, & Widanarti, H. (2019). Pelaksanaan pembagian harta warisan yang dikuasai secara sepihak oleh ahli waris pengganti. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1117–1132. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25456>
- Tauratiya, & Ekaningsih, L. (2024). Plaatsvervulling dalam hukum waris Indonesia: Mengungkap kedudukan ahli waris pengganti. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 105–126. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5035>
- Thalib, S. (2016). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Yogi, M., Ilyas, M., & Lil Fudlola, M. (2024). Rekonstruksi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 250–267. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.687>
- Zuhroh, D. (2017). Konsep ahli waris dan ahli waris pengganti: Studi putusan hakim Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*, 27(1), 43–58. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1051>